

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *goodgovernance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pemerintah Kabupaten Solok, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
4. Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Solok.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kabupaten Solok sehinggadiharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Pemerintah Kabupaten Solok yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Solok.

### **D. Ruang Lingkup**

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat PemerintahKabupaten Solok. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2018.

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **A. Pengertian**

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Pemerintah Kabupaten Solok sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Solok, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

#### **B. Tujuan SPIP**

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **C. Unsur-unsur SPIP**

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

#### **2. Penilaian Risiko**

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan

prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Solok.

### **3. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Solok untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Pemerintah Kabupaten Solok sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Pemerintah Kabupaten Solok;
- Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- Disesuaikan dengan sifat khusus Pemerintah Kabupaten Solok;
- Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan; serta
- Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

### **4. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Solok dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk

pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

#### **5. Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan atas pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

#### **D. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)**

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Pemerintah Kabupaten Solok memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

## **BAB III**

### **PENCIPTAAN LINGKUNGAN PEGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

#### **A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik**

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### **B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini**

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, diperoleh gambaran sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Kurang Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Cukup Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Cukup Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Cukup Memadai

### C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	1) Menyusun Peraturan Bupati tentang aturan perilaku/kode etik
		2) Sosialisasi atas Perbup tentang aturan perilaku/kode etik
		3) Menyusun dan menandatangani pakta integritas untuk seluruh Aparatur
		4) Rapat staf terkait penyampaian kode etik/aturan perilaku oleh Pimpinan kepada staf (kode etik/aturan perilaku yang telah diatur pusat)



		5) rapat staf untuk membahas penerapan pakta integritas
II	Komitmen terhadap Kompetensi	1) Menyusun peta kompetensi Aparatur
		2) Koordinasi dengan terkait kompetensi Aparatur yang ada
		3) Melakukan evaluasi atas kompetensi Aparatur
		4) Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda dan BKPSDM terkait penilaian kompetensi Aparatur
		5) Evaluasi atas kompetensi masing-masing Pejabat Struktural
III	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	1) Memfungsikan seluruh Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
		2) Penyusunan resiko atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Struktural yang bertanggungjawab
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	1) Penyusunan laporan pendelegasian wewenang atas setiap pendelegasian wewenang yang dilakukan
		2) Penyusunan SOP pendelegasian wewenang
		3) verifikasi dan pengujian batas kewenangan

Rincian rencana perbaikan dimaksud tertuang dalam **Lampiran I**.

## **BAB IV**

### **RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN**

#### **A. Pernyataan Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2017, rencana tindak pengendalian yang disusun Pemerintah Kabupaten Solok diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

#### **B. Risiko-risiko**

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditanganani. Risiko-risiko dimaksud meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, yaitu:

- 1) Terpenuhinya pengendalian kelahiran bagi akseptor KB baru
- 2) Terpenuhinya optimalisasi fungsi Balai Penyuluh melalui peningkatan kinerja PKB dan PLKB, terpenuhinya penyuluhan kampung KB dan tersedianya alkon di klinik KB
- 3) Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas operasional lapangan
- 4) Terwujudnya peningkatan kinerja PPKBN, PPKBJ dan Sub PPKBJ dalam pelaksanaan KIE
- 5) Terpenuhinya penataan dan tata laksana program KB serta meningkatnya pengetahuan kader KB terhadap program KB
- 6) Tersedianya data basis keluarga di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten
- 7) Meningkatnya kualitas tenaga pendamping dalam pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga

- 8) Terlindunginya perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
- 9) Terpenuhinya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

**Risiko atas pencapaian Tujuan 1 :**

- 1) Tidak tersedia anggaran untuk jasa medis dalam pelayanan alat kontrasepsi untuk pelayanan peserta KB baru
- 2) Kurangnya jumlah personil tenaga penyuluh KB akan mengakibatkan rendahnya cakupan area yang tercover
- 3) Kompetensi tenaga penyuluh KB belum memadai sehingga dapat menghambat penyampaian program
- 4) Penurunan motivasi Kerja Penyuluh KB akan mengakibatkan tidak optimalnya dalam pelaksanaan program
- 5) SOP kegiatan belum disusun akan mengakibatkan tidak ada petunjuk pelaksanaan kegiatan yang baku
- 6) Partisipasi masyarakat sebagai peserta KB baru rendah sehingga mengakibatkan rendahnya pencapaian peserta KB baru.

**Risiko atas pencapaian Tujuan 2 :**

- 1) Koordinasi antara DPPKB & P3A dengan petugas lapangan menurun pasca pengalihan status PKB dan PLKB
- 2) Pembiayaan dan penganggaran operasional kegiatan yang kaku dari juknis BKKBN tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan
- 3) Kurangnya jumlah personil, baik pengelola kegiatan pada DPPKB & P3A maupun tenaga penyuluh KB akan mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan program

**Risiko atas pencapaian Tujuan 3 :**

- 1) ASN pengelola kegiatan belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam proses pengadaan barang dan jasa
- 2) Juknis pelaksanaan kegiatan DAK fisik tahun 2018 terlambat keluar sehingga menimbulkan keraguan dalam menetapkan menu kegiatan

- 3) Untuk pekerjaan konstruksi berkaitan dengan penetapan harga satuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Dinas PU sehingga jika telat ditetapkan proses perencanaan pekerjaan juga terlambat

**Risiko atas pencapaian Tujuan 4 :**

- 1) Rendahnya kapasitas SDM Kader akan mengakibatkan tidak optimalnya penyampaian program kepada masyarakat
- 2) Sarana dan prasarana pendukung belum memadai akibatnya pelayanan kader belum optimal
- 3) Proses perekrutan kader baru belum ada sehingga dapat berakibat tidak terjangrinya kader baru yang lebih potensial

**Risiko atas pencapaian Tujuan 5 :**

- 1) Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk menjalankan kegiatan secara menyeluruh
- 2) Sulit memobilisasi kader KB karena ada kader yang belum di-SK kan oleh Wali Nagari yang bersangkutan
- 3) Koordinasi dengan petugas lapang PKB/PLKB akan terkendala karena mereka menganggap kegiatan ini bukan lagi merupakan tupoksinya

**Risiko atas pencapaian Tujuan 6 :**

- 1) Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk menjalankan kegiatan secara menyeluruh
- 2) Berkurangnya jumlah kader pernagari karena tidak direkrut lagi oleh Wali Nagari
- 3) Kendala dalam permasalahan IT karena sumber daya kader, pengolah data, pengelola kegiatan yang kurang memahami IT
- 4) Masih minimnya aturan yang mendukung pelaksanaan program
- 5) Tidak adanya SOP

**Risiko atas pencapaian Tujuan 7 :**

- 1) Tidak adanya sinergitas antar poktan yang ada di masyarakat sehingga akibatnya sinkronisasi antar kegiatan tidak ada
- 2) Pemahaman tenaga pendamping kurang memadai akan berakibat kepada pelayanan yang tidak optimal
- 3) Jumlah SDM/Aparatur yang menangani kegiatan Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan tidak memadai sehingga berakibat tidak optimalnya pembinaan terhadap kader


**Risiko atas pencapaian Tujuan 8 :**

- 1) Kurangnya SDM yang memahami program P2TP2A mengakibatkan penanganan kasus tidak optimal
- 2) Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait mengakibatkan lambatnya proses penanganan kasus
- 3) Kurangnya keterbukaan /informasi dari masyarakat mengakibatkan kasus-kasus yang terjadi tidak dilaporkan
- 4) Masih minimnya aturan yang mendukung pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak

**Risiko atas pencapaian Tujuan 9 :**

- 1) Adanya perbedaan persepsi antara organisasi perempuan dengan DPPKB & P3A mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan
- 2) Organisasi perempuan kurang mengerti tentang tata kelola keuangan dan pertanggungjawabannya sehingga penyerapan anggaran kegiatan rendah

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut.



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam **Lampiran II**.

### C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Solok telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Sinkronisasi pembiayaan kegiatan dengan anggaran BKKBN,
- 2) Rapat-rapat koordinasi dengan OPD terkait,
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB jalur swasta / mandiri
- 4) Optimalisasi aparatur yang ada melalui LDU dan pelatihan teknis lainnya,

- 5) Optimalisasi tupoksi penyuluh KB dengan dukungan operasional, sarana prasarana,
- 6) Penempatan PKB/PLKB sesuai dengan domisilinya.
- 7) Pelatihan teknis program KKBPK,
- 8) Monev bulanan oleh atasan
- 9) Penempatan PKB/PLKB sesuai dengan domisilinya,
- 10) Rotasi wilayah kerja,
- 11) Menghimpun juknis kegiatan yang ada
- 12) Penyuluhan program KKBPK kepada masyarakat,
- 13) Peningkatan efektifitas koordinasi melalui rakor, bimdu setiap bulannya,
- 14) Pertemuan-pertemuan informal /kunjungan ke lapangan dengan PKB/PLKB,
- 15) Sinkronisasi penganggaran yang sesuai dengan aturan keuangan OPD KB Kabupaten/Kota,
- 16) Peningkatan kapasitas pegawai yang ada melalui bimtek, pelatihan,
- 17) Peningkatan kapasitas pegawai yang ada melalui bimtek, pelatihan pengadaan barang dan jasa,
- 18) Perencanaan menu kegiatan dengan Juknis tahun sebelumnya,
- 19) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait PBJ,
- 20) Memakai jasa Konsultan Perencanaan,
- 21) Pelatihan program KKBPK bagi kader,
- 22) Pendampingan oleh Penyuluh KB,
- 23) Optimalisasi Operasional Kader,
- 24) Pemetaan kader sesuai dengan jumlah PUS,
- 25) Dalam perencanaan kegiatan (RKA) harus dipastikan bahwa anggaran ini dicantumkan,
- 26) Efisiensi dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang disetujui,
- 27) Melakukan koordinasi dengan Wali Nagari untuk segera mengeluarkan SK pengangkatan kader nagari yang bersangkutan,
- 28) Melakukan pertemuan rutin terpadu antara DPPKB & P3A, PKB/PLKB dan Kader KB agar tercipta pemahaman program dan silaturahmi antar institusi pengelola program KB,

- 29) Dalam perencanaan kegiatan (RKA) harus dipastikan bahwa anggaran ini dicantumkan,
- 30) Efisiensi dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang disetujui,
- 31) Melakukan diseminasi kepada nagari tentang pentingnya fungsi kader KB dalam nagari,
- 32) Mencari sumber pendanaan lainnya untuk memberikan insentif agar kader KB tetap tertarik untuk tetap bertugas sebagai Kader KB,
- 33) Melakukan bimtek pendataan keluarga,
- 34) Koordinasi antar OPD yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- 35) Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan bagi tenaga pendamping,
- 36) Evaluasi kompetensi aparatur pengelola kegiatan oleh atasan;
- 37) Pelatihan teknis bagi aparatur pengelola program,
- 38) Advokasi dan koordinasi dengan stakeholder,
- 39) Sosialisasi keberadaan P2TP2A,
- 40) Pembentukan Forum P2TP2A tingkat Kecamatan,
- 41) Sosialisasi dan implementasi aturan perlindungan perempuan dan anak,
- 42) Mensosialisasikan kepada pengurus organisasi perempuan tentang substansi program dan kegiatan DPPKB&P3A,
- 43) Mensosialisasikan kepada pengurus organisasi perempuan alur dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.



Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang masih dibutuhkan
1	Terpenuhinya pengendalian kelahiran bagi akseptor KB baru	1) Tidak tersedia anggaran untuk jasa medis dalam pelayanan alat kontrasepsi untuk pelayanan peserta KB baru  2) Kurangnya jumlah personil tenaga penyuluh KB akan mengakibatkan rendahnya cakupan area yang tercover  3) Kompetensi tenaga penyuluh KB belum memadai sehingga dapat menghambat penyampaian program  4) Penurunan motivasi Kerja Penyuluh KB akan mengakibatkan tidak optimalnya dalam pelaksanaan program  5) SOP kegiatan belum disusun akan mengakibatkan tidak ada petunjuk pelaksanaan kegiatan yang baku  6) Partisipasi masyarakat sebagai peserta KB baru rendah sehingga mengakibatkan rendahnya pencapaian peserta KB baru.	1) Dalam perencanaan kegiatan (RKA) harus dipastikan bahwa anggaran jasa medis ini dicantumkan, 2) SOP pelayanan pemasangan alkon, 3) Indeks biaya pelayanan per PB,  Rekrutmen PKB/PLKB.  1) SOP pelayanan alkon, 2) Tingkat pendidikan minimal PKB yang harus dipenuhi.  1) Peningkatan biaya operasional penyuluh, 2) Penerapan sanksi  1) SOP kegiatan pelayanan peserta KB baru 2) Sosialisasi SOP  1) Pembinaan lanjutan terhadap peserta KB baru, 2) Piagam bagi peserta KB baru MKJP

2	<p>Terpenuhinya optimalisasi fungsi Balai Penyuluh melalui peningkatan kinerja PKB dan PLKB, terpenuhinya penyuluhan kampung KB dan tersedianya alkon di klinik KB</p>	<p>1) Koordinasi antara DPPKB &amp; P3A dengan petugas lapangan menurun pasca pengalihan status PKB dan PLKB</p> <p>2) Pembiayaan dan penganggaran operasional kegiatan yang kaku dari juknis BKKBN tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan</p> <p>3) Kurangnya jumlah personil, baik pengelola kegiatan pada DPPKB &amp; P3A maupun tenaga penyuluh KB akan mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan program</p>	<p>Sinergitas program kerja antara DPPKB &amp; P3A dengan PKB /PLKB,</p> <p>Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan perwakilan BKKBN prop. Sumatera Barat tentang penganggaran yang lebih efektif sesuai situasi lapangan</p> <p>1) Penambahan jumlah pegawai terutama yang mengelola urusan kepegawaian ke BKKBN</p> <p>2) Rekrut pegawai baru untuk tenaga penyuluh di lapangan.</p>
3	<p>Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas operasional lapangan</p>	<p>1) ASN pengelola kegiatan belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam proses pengadaan barang dan jasa</p> <p>2) Juknis pelaksanaan kegiatan DAK fisik tahun 2018 terlambat keluar sehingga menimbulkan keraguan dalam menetapkan menu kegiatan</p>	<p>1) Menunjuk pegawai yang akan mengelola kegiatan sesuai dengan wewenang dan bidang tugasnya,</p> <p>2) Sertifikasi PBJ bagi ASN</p> <p>Koordinasi dan konsultasi ke BKKBN untuk menentukan menu kegiatan</p>

		3) Untuk pekerjaan konstruksi berkaitan dengan penetapan harga satuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Dinas PU sehingga jika telat ditetapkan proses perencanaan pekerjaan juga terlambat	Memakai jasa Konsultan Perencanaan dan pengawasan
4	Terwujudnya peningkatan kinerja PPKBN, PPKBJ dan Sub PPKBJ dalam pelaksanaan KIE	<p>1) Rendahnya kapasitas SDM Kader akan mengakibatkan tidak optimalnya penyampaian program kepada masyarakat</p> <p>2) Sarana dan prasarana pendukung belum memadai akibatnya pelayanan kader belum optimal</p> <p>3) Proses perekrutan kader baru belum ada sehingga dapat berakibat tidak terjangungnya kader baru yang lebih potensial</p>	<p>SK pemberian reward bagi kader yang meng KIE Akseptor KB baru MKJP yang dilengkapi dengan persyaratan pemberian reward</p> <p>1) Optimalisasi Operasional Kader, 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi kader</p> <p>1) Perekrutan kader baru yang potensial, 2) Revitalisasi kader, 3) Penempatan kader sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah binaan</p>
5	Terpenuhinya penataan dan tata laksana program KB serta meningkatnya pengetahuan kader KB terhadap program KB	1) Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk menjalankan kegiatan secara menyeluruh	<p>1) Dalam perencanaan kegiatan (RKA) harus dipastikan bahwa anggaran ini dicantumkan</p> <p>2) Efisiensi dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang disetujui</p>

		<p>2) Sulit memobilisasi kader KB karena ada kader yang belum di-SK kan oleh Wali Nagari yang bersangkutan</p> <p>3) Koordinasi dengan petugas lapang PKB/PLKB akan terkendala karena mereka menganggap kegiatan ini bukan lagi merupakan tupoksinya</p>	<p>1) Melakukan koordinasi dengan Wali Nagari untuk segera mengeluarkan SK pengangkatan kader nagari yang bersangkutan,</p> <p>2) Mengusulkan agar penganggaran biaya operasional kader dikelola kembali oleh DPPKB &amp; P3A</p> <p>1) Kegiatan yang dilakukan oleh PKB/PLKB harus diverifikasi dan direkomendasikan oleh DPPKB&amp;P3A sebelum disetujui oleh BKKBN,</p> <p>2) Melakukan pertemuan rutin terpadu antara DPPKB &amp; P3A, PKB/PLKB dan Kader KB agar tercipta pemahaman program dan silaturahmi antar institusi pengelola program KB</p>
6	Tersedianya data basis keluarga di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten	<p>1) Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk menjalankan kegiatan secara menyeluruh</p>	<p>1) Dalam perencanaan kegiatan (RKA) harus dipastikan bahwa anggaran ini dicantumkan,</p> <p>2) Efisiensi dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang disetujui</p>

		<p>2) Berkurangnya jumlah kader per nagari karena tidak direkrut lagi oleh Wali Nagari</p> <p>3) Kendala dalam permasalahan IT karena sumber daya kader, pengolah data, pengelola kegiatan yang kurang memahami IT</p>	<p>1) Melakukan diseminasi kepada nagari tentang pentingnya fungsi kader KB dalam nagari,</p> <p>2) Mencari sumber pendanaan lainnya untuk memberikan insentif agar kader KB tetap tertarik untuk tetap bertugas sebagai Kader KB</p> <p>1) Melakukan bimtek pendataan keluarga,</p> <p>2) Menyediakan posko / klinik entry data keluarga,</p> <p>3) Menunjuk petugas khusus pengelola pendataan keluarga</p>
7	Meningkatnya kualitas tenaga pendamping dalam pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga	<p>1) Tidak adanya sinergitas antar poktan yang ada di masyarakat sehingga akibatnya sinkronisasi antar kegiatan tidak ada</p> <p>2) Pemahaman tenaga pendamping kurang memadai akan berakibat kepada pelayanan yang tidak optimal</p> <p>3) Jumlah SDM/Aparatur yang menangani kegiatan Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan tidak memadai sehingga berakibat tidak optimalnya pembinaan terhadap kader</p>	<p>Koordinasi antar poktan yang ada di masyarakat</p> <p>1) Selektif dalam proses rekrutmen tenaga pendamping,</p> <p>2) Penyusunan buku panduan bagi tenaga pendamping</p> <p>1) Rekrutmen staff untuk bidang KB/KK ,</p> <p>2) SK tim pembina tenaga pendamping</p>

8	Terlindunginya perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	<p>1) Kurangnya SDM yang memahami program P2TP2A mengakibatkan penanganan kasus tidak optimal</p> <p>2) Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait mengakibatkan lambatnya proses penanganan kasus</p> <p>3) Kurangnya keterbukaan /informasi dari masyarakat mengakibatkan kasus-kasus yang terjadi tidak dilaporkan</p> <p>4) Masih minimnya aturan yang mendukung pelaksanaan program</p>	<p>1) Penyusunan SOP P2TP2A, 2)Pelatihan teknis bagi aparatur pengelola program , 3) Penempatan aparatur sesuai kompetensi</p> <p>1)Penyusunan SOP P2TP2A, 2)Percepatan pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA)</p> <p>1) Pembentukan Satgas P2TP2A tingkat Nagari , 2 ) Jaminan kerahasiaan identitas pelapor, 3 ) Jaminan perlindungan hukum bagi korban</p> <p>Penerbitan Perbup tentang perlindungan perempuan dan anak,</p>
9	Terpenuhinya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1) Adanya perbedaan persepsi antara organisasi perempuan dengan DPPKB & P3A mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan	<p>1) Mensosialisasikan kepada pengurus organisasi perempuan tentang substansi program dan kegiatan DPPKB&amp;P3A, 2) Menyusun kegiatan bersama yang selaras antara program DPPKB&amp;P3A dan</p>

		<p>2) Organisasi perempuan kurang mengerti tentang tata kelola keuangan dan pertanggungjawabannya sehingga penyerapan anggaran kegiatan rendah</p>	<p>program kerja organisasi perempuan</p> <p>1) Mensosialisasikan kepada pengurus organisasi perempuan alur dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku,</p> <p>2) Menetapkan aliran kas dan limit penyelesaian SPJ yang disepakati bersama</p>
--	--	--	---

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam **Lampiran III**.

## BAB V

### INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

No	TUJUAN	Pengendalian Yang Direncanakan	Media / Bentuk / Sarana / Pengkomunikasian
1	2	3	4
1	Terpenuhinya pengendalian kelahiran bagi akseptor KB baru	1) Dalam perencanaan kegiatan (RKA) harus dipastikan bahwa anggaran jasa medis ini dicantumkan, 2) SOP pelayanan pemasangan alkon, 3) Indeks biaya pelayanan per PB, 4) Rekrutmen PKB/PLKB. 5) SOP pelayanan alkon, 6) Tingkat pendidikan minimal PKB yang harus dipenuhi. 7) Peningkatan biaya operasional penyuluh, 8) Penerapan sanksi 9) SOP kegiatan pelayanan peserta KB baru 10) Sosialisasi SOP 11) Pembinaan lanjutan terhadap peserta KB baru, 12) Piagam bagi peserta KB baru MKJP	Sosialisasi, rapat koordinasi, laporan, surat tugas, Telaah Staf, nota dinas
2	Terpenuhinya optimalisasi fungsi Balai Penyuluh melalui peningkatan kinerja PKB dan PLKB,	1) Sinergitas program kerja antara DPPKB & P3A dengan PKB /PLKB, 2) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan perwakilan BKKBN prop. Sumatera Barat tentang penganggaran yang lebih	Sosialisasi, rapat koordinasi, laporan, surat tugas, Telaah Staf, nota dinas



	terpenuhinya penyuluhan kampung KB dan tersedianya alkon di klinik KB	efektif sesuai situasi lapangan 3) Penambahan jumlah pegawai terutama yang mengelola urusan kepegawaian ke BKKBN 4) Rekrut pegawai baru untuk tenaga penyuluh di lapangan.	
3	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas operasional lapangan	1) Menunjuk pegawai yang akan mengelola kegiatan sesuai dengan wewenang dan bidang tugasnya, 2) Sertifikasi PBJ bagi ASN 3) Koordinasi dan konsultasi ke BKKBN untuk menentukan menu kegiatan 4) Memakai jasa Konsultan Perencanaan dan pengawasan	Sosialisasi, rapat koordinasi, laporan, surat tugas, Telaah Staf, nota dinas
4	Terwujudnya peningkatan kinerja PPKBN, PPKBJ dan Sub PPKBJ dalam pelaksanaan KIE	1) SK pemberian reward bagi kader yang meng KIE Akseptor KB baru MKJP yang dilengkapi dengan persyaratan pemberian reward 2) Optimalisasi Operasional Kader, 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi kader, 4) Perekrutan kader baru yang potensial, 5) Revitalisasi kader, 6) Penempatan kader sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah binaan	Sosialisasi, rapat koordinasi, laporan, surat tugas, Telaah Staf, nota dinas
5	Terpenuhinya penataan dan tata laksana program KB serta meningkatnya pengetahuan kader KB terhadap program KB	1) Dalam perencanaan kegiatan (RKA) harus dipastikan bahwa anggaran ini dicantumkan 2) Efisiensi dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang disetujui 3) Melakukan koordinasi dengan Wali Nagari untuk segera mengeluarkan SK	Sosialisasi, rapat koordinasi, laporan, surat tugas, Telaah Staf, nota dinas

		<p>pengangkatan kader nagari yang bersangkutan,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Mengusulkan agar penganggaran biaya operasional kader dikelola kembali oleh DPPKB &amp; P3A</li> <li>5) Kegiatan yang dilakukan oleh PKB/PLKB harus diverifikasi dan direkomendasikan oleh DPPKB&amp;P3A sebelum disetujui oleh BKKBN,</li> <li>6) Melakukan pertemuan rutin terpadu antara DPPKB &amp; P3A, PKB/PLKB dan Kader KB agar tercipta pemahaman program dan silaturahmi antar institusi pengelola program KB</li> </ol>	
6	Tersedianya data basis keluarga di tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam perencanaan kegiatan (RKA) harus dipastikan bahwa anggaran ini dicantumkan,</li> <li>2) Efisiensi dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang disetujui</li> <li>3) Melakukan diseminasi kepada nagari tentang pentingnya fungsi kader KB dalam nagari,</li> <li>4) Mencari sumber pendanaan lainnya untuk memberikan insentif agar kader KB tetap tertarik untuk tetap bertugas sebagai Kader KB</li> <li>5) Melakukan bimtek pendataan keluarga,</li> <li>6) Menyediakan posko / klinik entry data keluarga,</li> <li>7) Menunjuk petugas khusus pengelola pendataan keluarga</li> </ol>	Sosialisasi, rapat koordinasi, laporan, surat tugas, Telaah Staf, nota dinas
7	Meningkatnya kualitas tenaga pendamping dalam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi antar poktan yang ada di masyarakat</li> <li>2) Selektif dalam proses rekrutmen tenaga</li> </ol>	Sosialisasi, rapat koordinasi, laporan, surat tugas

	pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga	pendamping, 3) Penyusunan buku panduan bagi tenaga pendamping 4) Rekrutmen staff untuk bidang KB/KK , 5) SK tim pembina tenaga pendamping	
8	Terlindunginya perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	1) Penyusunan SOP P2TP2A, 2) Pelatihan teknis bagi aparatur pengelola program, 3) Penempatan aparatur sesuai kompetensi, 4) Penyusunan SOP P2TP2A, 5) Percepatan pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA) 6) Pembentukan Satgas P2TP2A tingkat Nagari , 7) Jaminan kerahasiaan identitas pelapor, 8) Jaminan perlindungan hukum bagi korban 9) Penerbitan Perbup tentang perlindungan perempuan dan anak,	Sosialisasi, rapat koordinasi, surat tugas, laporan, telaah staff.
9	Terpenuhinya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1) Mensosialisasikan kepada pengurus organisasi perempuan tentang substansi program dan kegiatan DPPKB&P3A, 2) Menyusun kegiatan bersama yang selaras antara program DPPKB&P3A dan program kerja organisasi perempuan, 3) Mensosialisasikan kepada pengurus organisasi perempuan alur dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, 4) Menetapkan aliran kas dan limit penyelesaian SPJ yang disepakati bersama	Sosialisasi, rapat koordinasi, laporan, surat tugas, Telaah Staf, nota dinas

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam **Lampiran IV**.

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

#### **1. Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja SKPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut.

1. Pemantauan terhadap proses pelaksanaan kegiatan.
2. Pemantauan terhadap hasil pelaksanaan program
3. Pemantauan terhadap tindak lanjut dari pelaksanaan program

Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian. Rincian pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang dalam **Lampiran V**.

#### **2. Evaluasi Terpisah**

Inspektorat Kabupaten Solok melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

### **3. Pelaksanaan Tindak lanjut**

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil pelaksanaan program harus melaksanakan kegiatan tindak lanjutnya.

### **4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP**

Setiap SKPD memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

**Kepala DPPKB&P3A**

**ZULFAHMI, SH. MM**

Pembina Utama Muda/ IV c  
NIP. 19660325 199402 1 001

